



P U T U S A N
Nomor 215/Pid.B/2024/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FATKUR ROHMAN ALIAS PEPENG BIN DIMYATI;**
2. Tempat lahir : Demak;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 22 Mei 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Ngariboyo, RT 001, RW 007, Desa Werdoyo, Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 3 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan 17 Desember 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Desember 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Demak sejak tanggal 15 Januari 2025 sampai dengan tanggal 15 Maret 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dr. Fatkhul Muin, S.H., M.H., CM., dan Muhammad Qomaruddin, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surya Kusuma yang beralamat di Desa Bulusari, RT 004/RW 012, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 215/Pid.B/2024/PN Dmk tanggal 16 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 215/Pid.B/2024/PN Dmk tanggal 16 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fatkur Rohman Als Pepeng Bin Dimiyati terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Perjudian" melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana Dakwaan Tunggal dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Fatkur Rohman Als Pepeng Bin Dimiyati dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah hand phone merek Samsung tipe A10 warna merah;
 - Uang tunai sebesar Rp541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) hasil penjualan togel hongkong;
 - Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah toples plastik warna putih transparan yang di dalamnya terdapat kertas sejumlah lima puluh tiga lembar;
 - 4 (empat) bolpoin;
 - 6 (enam) lembar kertas yang terdapat tulisan angka keluar togel hongkong;
 - 1 (satu) lembar kertas warna putih yang terdapat tulisan omset penjualan togel hongkong pada hari selasa tanggal 01 Oktober 2024 dan pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 dengan jumlah pendapatan sebesar Rp466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar kertas putih yang terdapat tulisan angka pembelian dan nominal pembelian togel hongkong;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 215/Pid.B/2024/PN Dmk



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat hukumnya pada pokoknya memohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang seringan-ringannya dengan pertimbangan:

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit pemeriksaan perkara;
2. Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
3. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
4. Terdakwa belum pernah dihukum;
5. Terdakwa menjadi tulang punggung ekonomi bagi keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor reg. Perkara PDM-205/M.3.31/Eku.2/11/2024 tanggal 11 Desember 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Fatkur Rohman Als Pepeng Bin Dimyati (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa) pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 sekira pukul 21.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2024 atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam Tahun 2024, bertempat di teras rumah Terdakwa yang terletak di Dukuh Ngariboyo Desa Werdoyo, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tatacara"*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula dari informasi masyarakat perihal Terdakwa yang diduga menawarkan kepada khalayak umum untuk melakukan perjudian, Saksi Wahyu Adi Wicaksono, S.H., Saksi Syaifuddin, Saksi Cipto Guritno dan Tim Satreskrim Polres Demak kemudian melakukan penyelidikan disekitar rumah Terdakwa. Selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Tim Satreskrim Polres Demak mendatangi Terdakwa dirumahnya dan menemukan barang bukti berupa Handphone merek Samsung Galaxy warna merah type A10, Bolpoin sebanyak 4 biji, 3 (tiga) lembar kertas rekapan judi togel yang bertuliskan angka pembelian togel beserta nominal taruhannya yang dipasang dari hari Selasa tanggal 1 Oktober



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 dan hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024, 1 (satu) lembar kertas rekapan uang yang didapat dan 1 (satu) buah toples plastik warna putih bening yang terdapat kertas kosong 53 lembar untuk pembelian togel sehingga Tim kemudian mengamankan Terdakwa ke Mapolres Demak. Selanjutnya dalam pemeriksaan barang bukti diketahui pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 sekira pukul 21.15 WIB sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa telah memberikan kesempatan kepada masyarakat umum yang datang kerumahnya untuk melakukan judi togel Hongkong, diantaranya kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal dengan cara orang tersebut datang menemui Terdakwa dirumahnya lalu menuliskan angka disebuah kertas dan memberikan uang taruhan kepada Terdakwa;

- Bahwa sesuai dengan barang bukti yang ditemukan berupa kertas yang terdapat rekapan pembelian togel hongkong diantaranya dengan angka taruhan togel hongkong 1465 dengan uang taruhan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), angka taruhan togel hongkong 465 dengan uang taruhan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), angka taruhan togel hongkong 65 dengan uang taruhan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan angka taruhan togel hongkong 1965 dengan uang taruhan togel hongkong sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa jika angka togel hongkong yang di beli oleh para pembeli sesuai dengan pengeluaran dari angka keluarnya togel hongkong di situs "live draw" maka pembeli akan mendapatkan hadiah apabila angka 2D atau dua angka apabila taruhannya sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan berlaku kelipatannya, pembelian 3D atau tiga angka apabila uang taruhannya sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), pembelian 4D atau empat angka apabila uang taruhannya sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), Naga yang terdiri tiga angka minimal pembelian sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) berlaku kelipatann uang nominal taruhannya, Mako yang terdiri dari dua angka minimal pembelian seebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah). Kemudian untuk mengetahui nomor Togel yang keluar Terdakwa dengan menggunakan hand phone merek Samsung tipe A10 warna merah akan membuka google chrome dan membuka situs "live draw" untuk mengetahui angka keluarnya togel hongkong setelah itu apabila pembeli angka togel yang telah di beli

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 215/Pid.B/2024/PN Dmk



sesuai dengan angka keluarnya togel hongkong di situs "livedraw" akan mendapatkan hadiah sesuai dengan nominal pembeliannya;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tersebut, didapatkan barang bukti uang sebesar Rp541.000,00 (Lima ratus empat puluh satu rupiah) yang diakui oleh Terdakwa sebagai keuntungannya;

- Sehingga perbuatan Terdakwa tersebut hanya bergantung pada peruntungan belaka. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, diketahui Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana menurut Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wahyu Adi Wicaksono, S.H. Bin Zuhdi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 sekira pukul 21.15 WIB bertempat di teras rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Werdooyo, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengamanan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Tipe A10 warna merah, 4 (empat) buah bolpoint, uang tunai hasil penjualan togel hongkong sejumlah Rp541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas putih catatan omset penjualan hari Selasa tanggal 01 Oktober 2024 dan hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024, 3 (tiga) lembar kertas putih yang terdapat tulisan pembelian nomor togel hongkong dan nominal pembelian, 1 (satu) buah toples plastik warna putih dan kertas warna putih sebanyak 53 (lima puluh tiga) lembar, dan 6 (enam) lembar kertas putih yang terdapat tulisan angka togel hongkong yang keluar 4;

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel hongkong dengan cara pada saat pembeli datang, pembeli menulis angka dan nominal pembelian togel hongkong dikertas yang telah disediakan oleh Terdakwa. Setelah itu para pembeli menyerahkan kertas tersebut kepada Terdakwa, dan kemudian setiap harinya sekira pukul 23.02 WIB Terdakwa dengan menggunakan handphone



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung Tipe A10 warna merah membuka google chrome dan membuka situs website "live draw" untuk mengetahui angka togel hongkong yang keluar;

- Bahwa para pembeli akan mendapatkan hadiah jika angka togel hongkong yang dibeli sesuai dengan angka yang keluar dari situs togel hongkong. Apabila angka 2D atau dua angka yang keluar maka uang taruhan pembeli sebesar Rp1000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan berlaku kelipatannya, jika angka pembelian adalah 3D atau tiga angka maka uang taruhan sebesar Rp1000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), apabila pembelian angka 4D atau empat angka maka uang taruhan sebesar Rp1000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), apabila Naga yang terdiri dari tiga angka dengan minimal pembelian sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) berlaku kelipatannya, jika Mako yang terdiri dari dua angka dengan minimal pembelian sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan percakapan dalam Handphone, Terdakwa bukan merupakan bandar judi, namun hanya menerima titipan pemasangan togel;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan komisi jika nomor togel yang dipasang pembeli sesuai dengan nomor togel yang keluar;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam melakukan perjudian tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi H. Cipto Guritno Bin KH. Tukiran, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 sekira pukul 21.15 WIB bertempat di teras rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Werdoyo, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengamanan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Tipe A10 warna merah, 4 (empat) buah bolpoint, uang tunai hasil penjualan togel hongkong sejumlah Rp541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas putih catatan omset penjualan hari Selasa tanggal 01 Oktober

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 215/Pid.B/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 dan hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024, 3 (tiga) lembar kertas putih yang terdapat tulisan pembelian nomor togel hongkong dan nominal pembelian, 1 (satu) buah toples plastik warna putih dan kertas warna putih sebanyak lima puluh tiga lembar, dan 6 (enam) lembar kertas putih yang terdapat tulisan angka togel hongkong yang keluar;

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel hongkong dengan cara pada saat pembeli datang menulis angka dan nominal pembelian togel hongkong dikertas yang telah disediakan oleh Terdakwa. Setelah itu para pembeli menyerahkan kertas tersebut kepada Terdakwa, dan kemudian setiap harinya sekira pukul 23.02 WIB Terdakwa dengan menggunakan handphone Samsung Tipe A10 warna merah membuka google chrome dan membuka situs website "live draw" untuk mengetahui angka togel hongkong yang keluar;

- Bahwa para pembeli akan mendapatkan hadiah jika angka togel hongkong yang dibeli oleh para pembeli sesuai dengan angka yang keluar dari situs togel hongkong. Apabila angka 2D atau dua angka yang keluar maka uang taruhan pembeli sebesar Rp1000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan berlaku kelipatannya, jika angka pembelian adalah 3D atau tiga angka maka uang taruhan sebesar Rp1000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), apabila pembelian angka 4D atau empat angka maka uang taruhan sebesar Rp1000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), apabila Naga yang terdiri dari tiga angka dengan minimal pembelian sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) berlaku kelipatannya, jika Mako yang terdiri dari dua angka dengan minimal pembelian sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan percakapan dalam Handphone, Terdakwa bukan merupakan bandar judi, namun hanya menerima titipan pemasangan togel;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan komisi jika nomor togel yang dipasang sesuai dengan nomor togel yang keluar;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam melakukan perjudian tersebut;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 215/Pid.B/2024/PN Dmk



3. Saksi Syaifuddin Bin Sunarto, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 sekira pukul 21.15 WIB bertempat di teras rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Werdoyo, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengamanan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Tipe A10 warna merah, 4 (empat) buah bolpoint, uang tunai hasil penjualan togel hongkong sejumlah Rp541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas putih catatan omset penjualan hari Selasa tanggal 01 Oktober 2024 dan hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024, 3 (tiga) lembar kertas putih yang terdapat tulisan pembelian nomor togel hongkong dan nominal pembelian, 1 (satu) buah toples plastik warna putih dan kertas warna putih sebanyak lima puluh tiga lembar, dan 6 (enam) lembar kertas putih yang terdapat tulisan angka keluar togel hongkong;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel hongkong dengan cara pada saat pembeli datang menulis angka dan nominal pembelian togel hongkong dikertas yang telah disediakan oleh Terdakwa. Setelah itu para pembeli menyerahkan kertas tersebut kepada Terdakwa, dan kemudian setiap harinya sekira pukul 23.02 WIB Terdakwa dengan menggunakan handphone Samsung Tipe A10 warna merah membuka google chrome dan membuka situs website "live draw" untuk mengetahui angka togel hongkong yang keluar;
- Bahwa para pembeli akan mendapatkan hadiah jika angka togel hongkong yang dibeli oleh para pembeli sesuai dengan angka yang keluar dari situs togel hongkong. Apabila angka 2D atau dua angka yang keluar maka uang taruhan pembeli sebesar Rp1000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan berlaku kelipatannya, jika angka pembelian adalah 3D atau tiga angka maka uang taruhan sebesar Rp1000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), apabila pembelian angka 4D atau empat angka maka uang taruhan sebesar Rp1000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), Naga yang terdiri dari tiga angka minimal pembelian sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) berlaku kelipatannya, Mako yang terdiri dari dua angka minimal pembelian sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);



- Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 sekira pukul 21.15 WIB di teras rumah Terdakwa yang beralamat di Dukuh Ngariboyo, Desa Werdooyo, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel hongkong dengan menggunakan alat berupa handphone merk Samsung Tipe A10 warna merah, 4 (empat) buah bolpoint, kertas warna putih kosong atau belum terdapat tulisan, kertas warna putih yang terdapat tulisan angka keluar togel hongkong, 1 (satu) buah kertas warna putih yang terdapat tulisan omset penjualan togel hongkong pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2024 dan hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024, 1 (satu) buah toples plastik yang terdapat kertas warna putih sebanyak 53 (lima puluh tiga) lembar;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel hongkong dengan cara pada saat pembeli datang, pembeli akan menulis di kertas putih dengan bolpoin yang sudah disediakan, kemudian pembeli menulis angka yang dibeli berupa 2D, 3D, 4D, Mako maupun Naga beserta nominal pembeliannya. Kemudian pembeli menyerahkan uang dan kertas tersebut kepada Terdakwa, dan sekira pukul 23.02 WIB Terdakwa membuka google chrome dengan handphone merk Samsung Tipe A10 warna merah dan membuka situs "live draw" untuk mengetahui angka togel hongkong yang keluar. Jika angka yang keluar sesuai dengan angka yang dibeli oleh pembeli maka akan mendapatkan hadiah yang sesuai dengan nominal pembeliannya;
- Bahwa para pembeli akan mendapatkan hadiah jika angka togel hongkong yang dibeli sesuai dengan angka yang keluar dari situs togel hongkong, apabila angka 2D atau dua angka yang keluar maka uang taruhan pembeli sebesar Rp1000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan berlaku kelipatannya, jika angka pembelian adalah 3D atau tiga angka maka uang taruhan sebesar Rp1000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), apabila pembelian angka 4D atau empat angka maka uang taruhan sebesar Rp1000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), jika Naga yang terdiri dari tiga angka dengan minimal pembelian sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) berlaku kelipatannya, jika



Mako yang terdiri dari dua angka dengan minimal pembelian sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) akan berlaku kelipatannya;

- Bahwa dari penjualan togel hongkong Terdakwa mendapatkan omset berupa uang pembelian togel yang dibayarkan oleh pembeli dikurangi dengan hadiah yang dikeluarkan untuk pembeli yang menang kemudian sisa uang tersebut merupakan bagian Terdakwa, namun jika pembayaran hadiah tidak mencukupi maka akan menggunakan uang milik Terdakwa;
- Bahwa bandar dalam permainan judi togel hongkong adalah teman Terdakwa yang bernama Lilik, keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa berasal dari pemasangan oleh pembeli dan upah antar sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyetorkan uang hasil pemasangan togel kepada Lilik dengan cara Lilik datang mengambil uang setoran atau Terdakwa yang mengantarkan;
- Bahwa Terdakwa memiliki pekerjaan lain selain menerima titipan pembelian nomor togel;
- Bahwa Terdakwa tidak menawarkan kepada orang lain agar menitipkan pembelian nomor togel kepada Terdakwa karena orang lain sudah mengetahui sendiri dan Terdakwa merupakan orang yang dipercaya oleh Lilik;
- Bahwa dalam pembelian angka togel hongkong tidak dapat ditentukan kemenangannya, namun hanya berdasarkan untung-untungan;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (a *de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Alif Mukhozin, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2024 sekira Pukul 21.15 WIB di teras rumah Terdakwa yang terletak di Desa Werdooyo, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak saat Saksi sedang berada di warung kopi Terdakwa dengan Sri Wahyuni dan 3 (tiga) orang lainnya;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan bandar judi, hanya sebagai pelempar jika ada yang menitipkan membeli togel;
- Bahwa bandar yang dimaksud bernama Lilik dan beralamat di Desa Werdooyo, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak;



- Bahwa Saksi mengetahui orang-orang menitipkan pembelian togel kepada Terdakwa untuk dilemparkan kepada Lilik melalui HP Terdakwa yang ditunjukkan kepada Saksi;
- Bahwa terdapat 3 (tiga) atau 4 (empat) orang yang menitipkan pemasangan togel kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menawarkan kepada Saksi untuk menitipkan pembelian togel;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai supir travel dan menjadi tulang punggung 2 (dua) keluarga yaitu orang tua dan anak istrinya;
- Bahwa Istri Terdakwa bekerja dengan menjual kopi di warung milik Ibu Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Aris Tahmid, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi saat Saksi sedang berada di warung kopi, lalu Terdakwa dibawa ke Polsek bersama dengan Saksi dan Saksi diminta untuk menunjukkan bandar judi yang dihubungi oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah penangkapan Terdakwa mengirimkan foto kepada bandar bernama Lilik;
- Bahwa Saksi mendatangi rumah Lilik untuk meminta pertanggungjawaban;
- Bahwa uang pemasangan judi togel langsung dikirimkan Terdakwa kepada Lilik;
- Bahwa Saksi pernah diajak oleh Terdakwa untuk menyetor uang kepada Lilik;
- Bahwa penyetoran uang kepada Lilik dilakukan 3 (tiga) hari sekali;
- Bahwa Terdakwa menyetorkan uang kepada Lilik sebanyak kurang lebih Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa keuntungan Terdakwa adalah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) atau uang rokok;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Type A10 warna merah;
2. 4 (empat) buah Bolpoin terdiri dari 2 (dua) warna kuning, 1 (satu) warna merah dan 1 (satu) warna biru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 6 (enam) lembar kertas warna putih berisi catatan angka keluar togel hongkong;
4. 1 (satu) lembar kertas warna putih berisi tulisan omset penjualan togel hongkong pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 sampai hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 dengan jumlah pendapatan sebesar Rp466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);
5. 3 (tiga) lembar kertas putih bertuliskan angka pembelian togel pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024;
6. 1 (satu) buah toples plastik warna putih bening yang terdapat kertas kosong sebanyak 53 (lima puluh tiga) lembar untuk pembelian togel;
7. Uang tunai Rp541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) hasil judi, yang terdiri dari pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) 4 (empat) lembar, Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar, Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) 3 (tiga) lembar, Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 2 (dua) lembar, Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) 1 (satu) lembar dan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) 3 (tiga) lembar;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 sekira pukul 21.15 WIB bertempat di teras rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Weroyo, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
2. Bahwa benar pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Tipe A10 warna merah, 4 (empat) buah bolpoint, uang tunai hasil penjualan togel hongkong sejumlah Rp541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas putih catatan omset penjualan hari Selasa tanggal 01 Oktober 2024 dan hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024, 3 (tiga) lembar kertas putih yang terdapat tulisan pembelian nomor togel hongkong dan nominal pembelian, 1 (satu) buah toples plastik warna putih yang kertas warna putih sebanyak lima puluh tiga lembar, dan 6 (enam) lembar kertas putih yang terdapat tulisan angka keluar togel hongkong yang disita oleh Petugas Kepolisian;
3. Bahwa benar permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa dikenal dengan judi togel hongkong yang dilakukan dengan cara pada saat pembeli datang kemudian menuliskan angka berupa 2D, 3D, 4D, Naga ataupun Mako beserta dengan nominal pembelian togel hongkong dikertas putih kosong yang telah

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 215/Pid.B/2024/PN Dmk



disediakan oleh Terdakwa. Setelah itu para pembeli menyerahkan kertas yang telah ditulis kepada Terdakwa, yang kemudian setiap harinya sekira pukul 23.02 WIB Terdakwa membuka google chrome dan membuka situs website "live draw" untuk mengetahui angka togel hongkong yang keluar dengan menggunakan handphone Samsung Tipe A10 warna merah miliknya Terdakwa;

4. Bahwa benar cara pembeli mendapatkan hadiah adalah apabila angka yang keluar sesuai dengan angka yang dipasang oleh pembeli. Apabila angka 2D atau dua angka yang keluar maka uang taruhan pembeli sebesar Rp1000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan berlaku kelipatannya, jika angka pembelian adalah 3D atau tiga angka maka uang taruhan sebesar Rp1000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), apabila pembelian angka 4D atau empat angka maka uang taruhan sebesar Rp1000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), Naga yang terdiri dari tiga angka minimal pembelian sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) berlaku kelipatannya, Mako yang terdiri dari dua angka minimal pembelian sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan berlaku kelipatannya;

5. Bahwa benar Terdakwa hanya menerima titipan pemasangan nomor togel hongkong dari beberapa Pembeli untuk kemudian disetorkan kepada Lilik dengan imbalan berupa komisi apabila nomor togel yang dipasang sesuai dengan nomor togel yang keluar. Selain itu Terdakwa juga mendapatkan upah dari mengantarkan setoran uang pembelian togel;

6. Bahwa benar dalam melakukan perjudian togel hongkong Terdakwa tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang atau petugas berwajib sehingga kemudian Terdakwa ditangkap dan diproses secara hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;



2. Unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;

3. Unsur dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa unsur barang siapa merupakan unsur pelaku atau subjek dari tindak pidana. Penggunaan kata barang siapa berarti pelakunya adalah dapat siapa saja, dan siapapun dapat menjadi pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini subjek dari tindak pidana yang dihadirkan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa dengan nama Fatkur Rohman Alias Pepeng Bin Dimiyati yang identitasnya telah diperiksa dan Terdakwa telah membenarkan serta tidak membantah seluruh identitasnya dalam surat dakwaan tersebut begitu juga dengan Saksi-saksi yang telah didengar keterangannya pada persidangan juga menyatakan bahwa Terdakwa adalah benar orang yang dimaksud sebagai pelaku tindak pidana dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalam perkara *aquo* tidak terjadi kekeliruan akan orang yang dimaksud;

Menimbang bahwa selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dilihat dari kemampuan Terdakwa memahami dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, diketahui pula bahwa Terdakwa merupakan orang yang telah dewasa sebagaimana tercantum dalam identitasnya. Telah dewasa serta dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dapat menjadi tolok ukur dalam menentukan kemampuan bertanggung jawab seseorang, dan kemampuan bertanggung jawab merupakan salah satu unsur dalam pertanggungjawaban pidana. Jika seseorang mempunyai kemampuan bertanggung jawab dalam dirinya maka orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya. sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur esensial dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia tidak bisa lain harus mempertanggung-jawabkan perbuatan yang dilakukannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat jika unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Menimbang bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri, kecuali unsur-unsur tersebut mempunyai kaitan dengan fakta yang terungkap dipersidangan, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini dinilai telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa mendapat izin artinya suatu perbuatan tertentu tidak dapat dilakukan jika tanpa adanya izin dari pejabat atau instansi yang berwenang, sehingga dengan tidak adanya izin tersebut menjadikan suatu perbuatan menjadi dilarang dan tidak dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan ataupun peraturan lainnya, sedangkan mengenai kesengajaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan batasan/pengertian yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan kesengajaan, namun kesengajaan dapat dimaknai sebagai kesalahan. Pengertian dari kesalahan dapat dijumpai dalam penjelasan *Memory Van Toelichting (MvT)*. Dalam MvT kesengajaan atau *opzet* diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willen en wetens*). Seseorang dapat dikatakan berbuat dengan sengaja, harus menghendaki dan mengetahui apa yang diperbuatnya tanpa adanya unsur kecelakaan atau ketidaksengajaan. Dengan sengaja merupakan unsur subyektif yang menitikberatkan pada diri pelaku itu sendiri sehingga dapat diartikan dengan adanya kehendak (*willens*) dalam diri pelaku untuk melakukan perbuatan yang dilarang dan sadar (*wetens*) akan akibat perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 303 Ayat (3) KUHP menyatakan permainan judi ialah tiap-tiap permainan yang pada umumnya menggantungkan suatu harapan untuk menang kepada peruntungan belaka, demikian juga jika harapan itu bertambah karena si pemain lebih terlatih atau lebih terampil. Termasuk juga dalam pengertian itu semua pertarungan mengenai hasil perlombaan atau permainan lainnya yang tidak dilakukan oleh para petaruh, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2024 sekira pukul 21.15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Werdayo, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Pada saat Terdakwa ditangkap saksi-saksi dari petugas kepolisian juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Tipe A10 warna merah, 4 (empat) buah bolpoint, uang tunai hasil penjualan togel hongkong sejumlah Rp541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas putih catatan omset penjualan hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 dan hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024, 3 (tiga) lembar kertas putih yang terdapat tulisan pembelian nomor togel hongkong dan nominal pembelian, 1 (satu) buah toples plastik warna putih dan kertas warna putih sebanyak 53 (lima puluh tiga) lembar, dan 6 (enam) lembar kertas putih yang terdapat tulisan angka keluar togel hongkong yang mana barang bukti tersebut dihadirkan dipersidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa sebagai alat yang digunakan untuk melakukan permainan togel hongkong;

Bahwa permainan togel hongkong yang dijual oleh Terdakwa dilakukan dengan cara pada saat pembeli datang kemudian menuliskan angka berupa 2D, 3D, 4D, Naga ataupun Mako beserta dengan nominal pembelian togel hongkong dikertas putih kosong yang telah disediakan oleh Terdakwa. Setelah itu para pembeli menyerahkan kertas yang telah ditulis kepada Terdakwa, yang kemudian setiap harinya sekira pukul 23.02 WIB Terdakwa membuka google chrome dan membuka situs website "live draw" untuk mengetahui angka togel hongkong yang keluar dengan menggunakan handphone Samsung Tipe A10 warna merah miliknya Terdakwa;

Bahwa pembeli akan mendapatkan hadiah apabila angka yang keluar sesuai dengan angka yang dipasang oleh pembeli. Apabila angka 2D atau dua angka yang keluar maka uang taruhan pembeli sebesar Rp1000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan berlaku kelipatannya, jika angka pembelian adalah 3D atau tiga angka maka uang taruhan sebesar Rp1000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), apabila pembelian angka 4D atau empat angka maka uang taruhan sebesar Rp1000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), Naga yang terdiri dari tiga angka minimal pembelian sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) berlaku kelipatannya, Mako yang terdiri dari dua angka minimal pembelian sebesar

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 215/Pid.B/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan berlaku kelipatannya;

Bahwa Terdakwa hanya menerima titipan pemasangan nomor togel hongkong dari beberapa pembeli untuk kemudian disetorkan kepada bandar yang bernama Lilik dengan imbalan berupa komisi apabila nomor togel yang dipasang pembeli sesuai dengan nomor togel yang keluar. Selain itu Terdakwa juga mendapatkan upah dari mengantarkan setoran kepada bandar bernama Lilik dan dalam melakukan penjualan togel hongkong Terdakwa tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang atau petugas berwajib sehingga kemudian Terdakwa ditangkap dan diproses secara hukum;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa menerima titipan pembelian angka togel hongkong dengan cara menuliskan angka yang dipilih dengan aturan apabila angka yang dipilih keluar maka uang taruhan pembeli akan mendapatkan hadiah sesuai kelipatannya dengan tebakan angka minimal dua angka dan pembelian minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah) serta angka yang akan keluar tidak dapat ditentukan secara pasti menunjukkan adanya permainan yang menggantungkan suatu harapan untuk menang kepada peruntungan belaka sehingga perbuatan tersebut termasuk dalam permainan judi sedangkan kesempatan tersebut diberikan kepada orang lain yang datang menitipkan pembelian angka-angka togel kepada Terdakwa di rumah sekaligus warung kopi miliknya kemudian disetorkan kepada Lilik menunjukkan jika Terdakwa telah memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwajib dan tidak dibenarkan baik itu menurut peraturan perundang-undangan, maupun aturan-aturan lainnya untuk melakukan perbuatan tersebut, disamping itu Terdakwa mempunyai kemampuan kesadaran untuk menginsyafi apa yang dilakukannya dan akibat-akibat yang mungkin timbul karenanya serta kesadaran keinsyafan dari sifat melawan hukum atas perbuatannya sehingga menunjukkan jika perbuatan tersebut dilakukan dengan tanpa izin dan dengan kesengajaan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai unsur kedua tanpa mendapat izin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi telah terpenuhi;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 215/Pid.B/2024/PN Dmk



Ad.3. Unsur dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dalam pembelian angka yang dijual oleh Terdakwa kemudian disetorkan kepada Lilik tersebut menggunakan aturan pembeli harus memasang minimal dua angka dan apabila angka 2D atau dua angka yang keluar maka uang taruhan pembeli sebesar Rp1000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan berlaku kelipatannya, jika angka pembelian adalah 3D atau tiga angka maka uang taruhan sebesar Rp1000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), apabila pembelian angka 4D atau empat angka maka uang taruhan sebesar Rp1000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), Naga yang terdiri dari tiga angka minimal pembelian sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) berlaku kelipatannya, Mako yang terdiri dari dua angka minimal pembelian sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan berlaku kelipatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, untuk dapat mengikuti permainan judi ini harus dipenuhi sesuatu syarat atau tata cara yaitu bahwa pemasang harus menentukan angka dan kemudian membeli angka yang dipilihnya mulai dua sampai dengan empat angka kemudian bandar yang akan menentukan nomor yang keluar, jika nomor yang dipasang sesuai dengan nomor yang keluar maka akan mendapatkan bayaran sesuai dengan kelipatannya telah menunjukkan jika untuk menggunakan kesempatan diperlukan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Samsung Tipe A10 warna merah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis serta uang tunai sejumlah Rp541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) 4 (empat) lembar, Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar, Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) 3 (tiga) lembar, Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 2 (dua) lembar, Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) 1 (satu) lembar dan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) 3 (tiga) lembar yang merupakan hasil kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara. Sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah toples plastik warna putih transparan yang didalamnya terdapat kertas kosong sejumlah 53 (lima puluh tiga) lembar, 4 (empat) buah bolpoint terdiri dari 2 (dua) warna kuning 1 (satu) warna merah dan 1 (satu) warna biru, 6 (enam) lembar kertas warna putih berisi catatan angka keluar togel hongkong, 1 (satu) lembar kertas warna putih berisi tulisan omset penjualan togel hongkong pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 sampai hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 dengan jumlah pendapatan sebesar Rp466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah), dan 3 (tiga) lembar kertas putih bertuliskan angka pembelian togel pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan namun tidak bernilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 215/Pid.B/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan segala jenis perjudian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merusak moral masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Fatkur Rohman Alias Pepeng Bin Dimyati** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Type A10 warna merah;
 - Uang tunai sejumlah Rp541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) 4 (empat) lembar, Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar, Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) 3 (tiga) lembar, Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 2 (dua) lembar, Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) 1 (satu) lembar dan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) 3 (tiga) lembar;
- Dirampas untuk negara;**
- 1 (satu) buah toples plastik warna putih bening yang terdapat kertas kosong sebanyak 53 (lima puluh tiga) lembar untuk pembelian togel;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 215/Pid.B/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) buah Bolpoin terdiri dari 2 (dua) warna kuning, 1 (satu) warna merah dan 1 (satu) warna biru;
- 6 (enam) lembar kertas warna putih berisi catatan angka keluar togel hongkong;
- 1 (satu) lembar kertas warna putih berisi tulisan omset penjualan togel hongkong pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 sampai hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 dengan jumlah pendapatan sebesar Rp466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar kertas putih bertuliskan angka pembelian togel pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari **Selasa**, tanggal **4 Maret 2025**, oleh Muhamad Fauzan Haryadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Dwi Florence, S.H., M.H., dan Obaja David J.H. Sitorus, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **5 Maret 2025** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anom Sunarso, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh Yunita Lailiyani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Dr. Dwi Florence, S.H., M.H.

ttd

Muhamad Fauzan Haryadi, S.H., M.H.

ttd

Obaja David J.H. Sitorus, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Anom Sunarso, S.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 215/Pid.B/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)